

**REVIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MENGUNAKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DALAM
MEDIA MASSA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU**

HUKUM

OLEH:

SEKAR JATININGRUM

18103040124

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Jatiningrum

NIM : 18103040124

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: Reviktimisasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Media Massa adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Sekar Jatiningrum

18103040124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sekar Jatiningrum

NIM : 18103040124

Judul Skripsi : Reviktimisasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual
Menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Media
Massa

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum (IH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1174/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : REVIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MENGUNAKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DALAM MEDIA
MASSA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SEKAR JATININGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040124
Telah diujikan pada : Senin, 08 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6301ebc58fd3f



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6301d8166f53e



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H

SIGNED

Valid ID: 62ffad21c3f3b



Yogyakarta, 08 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6301d8166bb1a

ABSTRAK

Peran media massa dan perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif pada kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat dipungkiri kecanggihan teknologi juga dapat menimbulkan efek negatif berupa penyalahgunaan alat komunikasi dan media yang merugikan dan melanggar hak privasi orang lain. Dalam hal ini, media massa juga memberikan andil yang signifikan terhadap mutu informasi yang dikonsumsi publik. Banyak industri media massa yang meninggalkan nilai idealisme, tidak berorientasi pada kepentingan publik, berfokus pada profit semata dan kecepatan berita yang diproduksi. Pada pemberitaan kasus kekerasan seksual media kerap memberikan berita yang menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Secara garis besar, realitas di atas terjadi pada sebagian besar media massa di Indonesia, yang menempatkan perempuan pada posisi marginal dan menimbulkan reviktimisasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research*, yang bersifat deskriptif analitis yakni dengan mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang muncul pada pemberitaan kasus kekerasan seksual di media massa. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan seperti, KUHP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana media massa merepresentasikan korban kekerasan seksual dengan analisis wacana Sara Mills, serta *critical linguistic* oleh Roger Fowler yang menguatkan ideologi patriarki secara tersembunyi oleh media massa pada publik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sudah ada serangkaian undang-undang yang berperan dalam memberikan perlindungan untuk korban kekerasan seksual di media massa. Namun, realitanya masih banyak kasus yang terkendala kekosongan hukum, ketimpangan akses dan perlindungan sampai diskriminasi yang menyudutkan korban baik dari sistem hukum, aparat negara dan stigma masyarakat. Media massa juga memproduksi pemberitaan yang tidak berperspektif gender sehingga mengakibatkan ketidakadilan dan penindasan berkali lipat bagi korban. Pemberitaan media massa justru berfokus pada konflik kepentingan dan kekuasaan yang menempatkan perempuan sebagai objek bersifat pasif, dengan adanya paragraf bias gender dan stigmatisasi yang disematkan media massa pada setiap pemberitaannya.

Kata Kunci: Reviktimisasi, Perempuan, Berita Kekerasan Seksual, Media Massa

ABSTRACT

The role of mass media and the development of information technology have a positive impact on everyday life. However, it is undeniable that technological sophistication can also cause negative effects in the form of misuse of communication tools and media that are detrimental and violate the privacy rights of others. In this case, the mass media also contributes significantly to the quality of information consumed by the public. Many mass media industries have abandoned idealism, are not oriented to the public interest, focused on profit alone and the speed with which news is produced. In reporting on cases of sexual violence, the media often provide news that creates gender inequality. Broadly speaking, the above reality occurs in most of the mass media in Indonesia, which places women in a marginal position and creates revictimization of women victims of sexual violence.

This study uses a library research method, which is descriptive analytical, namely by describing the main issues that arise in reporting cases of sexual violence in the mass media. The normative juridical approach is carried out in relation to the provisions of laws and regulations such as the Criminal Code, Law Number 4 of 2008 concerning Pornography, Law Number 11 of 2008 concerning Transactions and Electronic Information, Law Number 13 of 2006 concerning Witness Protection and Victims as well as Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. This study also analyzes how the mass media represent victims of sexual violence with the discourse analysis of Sara Mills, as well as critical linguistics by Roger Fowler which reinforces the hidden patriarchal ideology by the mass media to the public.

Based on the results of the study, it can be seen that there are already a series of laws that play a role in providing protection for victims of sexual violence in the mass media. However, the reality is that there are still many cases that are constrained by a legal vacuum, inequality in access and protection to discrimination that corners victims from the legal system, state apparatus and community stigma. The mass media also produces news that does not have a gender perspective, resulting in injustice and oppression many times for the victims. Mass media coverage instead focuses on conflicts of interest and power that place women as passive objects, with gender bias and stigmatization paragraphs embedded in the mass media in every news report.

Keywords: Revictimization, Women, Sexual Violence News, Mass Media

PERSEMBAHAN

For my mom and all women, you're warriors with hearts of gold.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“And in the end, all I learned was how to be strong alone.”

— Some journal of me

"But there is one way in this country in which all men are created equal—there is one human institution that makes a pauper the equal of a Rockefeller, the stupid man the equal of an Einstein, and the ignorant man the equal of any college president. That institution, gentlemen, is a court. It can be the Supreme Court of the United States or the humblest J.P. court in the land, or this honorable court which you serve. Our courts have their faults, as does any human institution, but in this country our courts are the great levelers, and in our courts all men are created equal."

— Harper Lee, *To Kill a Mockingbird*

“Suffering has been stronger than all other teaching, and has taught me to understand what your heart used to be. I have been bent and broken, but - I hope - into a better shape.”

— Charles Dickens, *Great Expectations*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له و
شهد أن محمد عبده ورسوله . اللهم صل على سيدنا محمد واهله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul, “Reviktimisasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Media Massa,” dengan lancar tanpa ada kendala yang terlalu berarti. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang seperti saat ini.

Dalam usaha penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih tersebut, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan saran dan kritik membangun dalam penelitian ini.


5. Segep Bapak dan Ibu Pengajar Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus membekali dan membimbing mahasiswa-mahasiswanya.
6. Ibu Sui Herlinda yang senantiasa selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik itu finansial, moral, dan tentunya spiritual. Terima kasih banyak saya haturkan kepada beliau yang selalu melantunkan sholawat dalam setiap hembusan napasnya. Apa-apa yang saya lakukan tidak akan berarti dan tidak akan terjadi tanpa campur tangan beliau.
7. Ny. Sofya Suidasari selaku penyokong rumah Tegalturi yang senantiasa selalu berusaha memberikan yang terbaik pada penghuni rumah.
8. Tn. Bagus Putro Adi Wicaksono yang dengan tabah dan tegar pergi berlayar mengarungi laut untuk menghidupi rumah Tegalturi sekaligus mencari jati diri.
9. Nn. Lia Amalia dan Nn. Tyas Arum Delima Sari yang senantiasa ada dan tidak ada namun selalu memberi dukungan dalam bentuk yang tak kasat mata.
10. Kepada orang-orang yang akrab dengan saya, Muhammadil Amien, Sinta Damayanti, Rahma Maulidina, Muhammad Juffan Al-Fariza, Ahmad Wisnu Herlambang dan tentunya kepala suku kita tercinta, Aisyah Shofyatun.
11. Ibu Sui Artina yang senantiasa setia dan tabah selama bertahun-tahun dan selalu ada dalam segala kondisi. Terima kasih banyak atas ilmu kehidupan yang beliau ajarkan baik melalui lisan, tindakan, maupun pengetahuan.
12. Bapak Sofyan Wahyudi yang senantiasa mewariskan sifat genetik tertentu yang jarang dimiliki orang kebanyakan, namun bermanfaat di saat-saat mendesak.
13. Juru masak rumah Tegalturi, Bapak Aris yang selalu memiliki cita rasa orisinil dari setiap masakan yang dikehendaki oleh *mood*-nya sendiri.

14. Kepada teman saya yang datang, berkenalan dan masih bertahan sampai sekarang, Dhea Bulan, di mana pun engkau berada nantinya, tetaplah hidup untuk menghidupi mimpi dan harapanmu, kak!
15. Kepada Sekar Jatiningrum, *thank you for everthing. You did well!*

Yogyakarta, 17 Juli 2022



Sekar Jatiningrum



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II BIAS GENDER DALAM MEDIA MASSA	27
A. Pengertian Gender.....	27
B. Perbedaan Keadilan Gender	31
C. Manifestasi Ketidakadilan Gender	33
1. Stereotipe atau Pelabelan Negatif	33
2. Kekerasan	35
3. Marginalisasi.....	36
4. Beban Ganda (<i>Double Burden</i>).....	39
5. Subordinasi	42

D. Bias Gender dalam Media Massa.....	43
1. Dominasi Patriarki	43
2. Hasrat Kapitalisme.....	47
3. Wajah Perempuan dalam Media Massa	50
BAB III ISU-ISU KETIDAKADILAN GENDER DALAM MEDIA MASSA.....	53
A. Penyajian Berita Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	53
1. Kosakata	55
2. Tata Bahasa.....	61
B. Posisi Korban Kekerasan Seksual di Media Massa.....	65
1. Subjek Pencerita	65
2. Labelisasi	73
3. Paragraf Bias Gender	75
BAB IV PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEDIA MASSA MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA	79
A. Media Massa Sebagai Sarana Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	79
1. Pengertian Media Massa	79
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Media Massa	80
B. Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Media Massa	83
1. Kedudukan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Media Massa.....	83
2. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Media Massa ..	87
C. Reviktimisasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual	97
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang serba modern seperti saat ini, kasus kekerasan seksual masih sering terjadi bahkan merambat mengikuti arus perkembangan teknologi. Kekerasan seksual sebagian besar terjadi pada perempuan baik secara individual maupun melibatkan pihak lain yang dilakukan secara sistematis. Kecanggihan teknologi ini memiliki andil terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang baru. Seperti menyebarkan foto vulgar pada korban tanpa adanya persetujuan, bertukar pesan bernada seksis yang mengganggu melalui aplikasi *chatting* dan lainnya sebagainya. Minimnya perlindungan hukum yang berpihak pada korban kekerasan seksual dan peran media dalam memproduksi berita tanpa perspektif gender, mengakibatkan korban menjadi pihak yang dilemahkan secara berulang kali. Pengabaian suara-suara perempuan korban kekerasan seksual justru dapat menimbulkan ketidakadilan berlapis atau reviktimisasi bagi korban.

Reviktimisasi berasal dari kata *victimize* yang berarti menjadi korban, sedangkan imbuhan re- di awal kata menunjukkan pengulangan, sehingga reviktimisasi mengandung arti menjadi korban berulang-ulang. Korban yang dimaksud adalah seseorang yang mendapatkan penganiayaan, ancaman, kekerasan, stigma dan stereotip. Karena perempuan mengalami penganiayaan tersebut maka ia merasa sakit baik secara fisik maupun psikologis, serta menimbulkan traumatik atas

tindakan yang diterimanya.¹ Sedangkan reviktimisasi sendiri menurut Maggie Human salah seorang feminis sosialis, merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui subordinasi dan segregasi.²

Subordinasi dalam hal ini ditandai dengan tidak adanya payung hukum yang layak bagi perempuan korban kekerasan seksual dan juga pelabelan korban pada pemberitaan yang ada di media massa. Perempuan tidak hanya menjadi korban ketika pelecehan seksual itu terjadi, namun ketika ia tidak mendapatkan akses perlindungan hukum yang layak maka ia sudah menjadi korban beruntun kembali. Hal ini juga semakin melemahkan posisi korban ketika media turut andil dalam memproduksi berita yang menyudutkan korban baik secara struktur, *framing* dan penggunaan bahasa yang membentuk representasi perempuan sebagai korban.

Jika melihat keadaan Indonesia saat ini, perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual masih jauh dari kata layak. Contoh dari peraturan-peraturan perundang-undangan terkait antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjamin pemidanaan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi, salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia

¹ Maggie Human, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hal. 58.

² *Ibid*, hal. 484.

adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan belum secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual. Selain itu, definisi kekerasan seksual dalam beberapa ketentuan yang berlaku hanyalah sebatas pemaksaan hubungan seksual, sebagai contoh ketentuan yang diatur Pasal 8, di mana kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 8.)³

Hal ini yang kemudian banyak memicu desakan dari masyarakat kepada birokrasi negara untuk membuat perlindungan hukum yang berempati dan berpihak pada korban dengan mengutamakan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Sehingga pada tahun 2012 inisiatif tersebut terselenggarakan yang baru kemudian diusulkan secara matang tahun 2014 dengan adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebelumnya, RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. Namun, dikarenakan banyaknya pro-kontra membuat rancangan ini tidak kunjung disahkan dan baru masuk kembali pada Prolegnas Prioritas 2021. Sampai akhirnya pada 12 April 2022 lalu, RUU PKS yang kemudian berganti nama menjadi UU TPKS (Undang-Undang

³ Agnes Kusuma, dkk. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei (2019), 30-39. Hal. 1.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual) akhirnya disahkan setelah menunggu selama 10 tahun.

Di samping itu, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan (LBH APIK) mengatakan bahwa draf RUU TPKS sendiri masih memiliki celah hukum. Salah satunya dengan menghapus bentuk-bentuk kekerasan seksual dari 9 menjadi 4 jenis. Penghapusan pasal tentang pemerkosaan dan pemaksaan hubungan seks, hingga soal keberpihakan untuk korban dengan disabilitas ditiadakan.⁴ Selain itu, berbicara mengenai kekerasan seksual tidak akan lepas dari isu gender. Isu gender menjadi pembicaraan umum baik sebagai komoditas maupun media massa. Dengan adanya isu gender, hal ini dapat memberikan suatu perspektif baru yang mengedepankan nilai-nilai perempuan sehingga memunculkan revolusi pemikiran yang progresif dan setara. Perbedaan gender ini muncul dari berbagai macam pergumulan sosial, kultural, psikologis pada suatu tempat yang berlangsung dalam waktu lama. Proses tersebut yang kemudian disosialisasikan, didialetika, diperkuat baik melalui doktrin agama, pendidikan, tradisi maupun ideologi negara.

Dalam hal ini media massa juga turut andil dalam membangun konstruksi nilai atas perempuan baik pada media daring, cetak maupun pertelevisian. Peran media dalam menyampaikan informasi mempengaruhi publik dalam menilai dan memberi citra atas tubuh perempuan dan pikirannya. Dengan kata lain, di balik

⁴ https://www.youtube.com/watch?v=8vj20_MR1fk dilansir pada 15 Maret 2022 pukul 18.25 WIB.

pesan yang disampaikan lewat media senantiasa tersembunyi berbagai muatan ideologis yang menyuarakan kepentingan pihak tertentu yang memiliki kuasa termasuk ideologi patriarkis yang cenderung tidak berpihak pada perempuan.⁵

Dengan demikian kecanggihan teknologi sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keberadaannya telah mengubah tatanan struktural masyarakat yang bersifat lokal menjadi universal dan bergerak secara global. Seperti halnya dulu ketika *smartphone* dan jaringan internet yang memadai hanya dapat digunakan oleh segelintir orang saja. Namun, saat ini, hampir semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah.

Perkembangan inilah yang juga menjadi efek samping dari munculnya ragam kejahatan lainnya dengan bantuan perangkat elektronik maupun media, yang mencakup berbagai jenis dan dimensi yang sebelumnya belum ada. Sehingga semakin modern zaman, semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran.⁶ Tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan

⁵ Iwan Awaluddin Yusuf dalam *Media, Jurnalisme dan Budaya Populer, Jurnalisme Sensitif Gender: Sekedar Wacana?* (Yogyakarta: UI Press, 2008).

⁶ Abdul Wahid dan Labib Muhammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media massa, yakni segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, yakni pelecehan seksual dalam media massa di mana salah satu bentuk pelecehan seksual non-verbal yang dialami, dengan mayoritas korban adalah perempuan.⁷

Selain itu, perempuan oleh media massa, baik iklan atau berita, senantiasa digambarkan sangat tipikal, yaitu tempatnya ada di rumah, berperan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, bergantung pada pria, tidak mampu membuat keputusan penting, sebagai objek seksual/symbol seks, objek fetish, objek peneguhan pola kerja patriarki, objek pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan (*blaming the victim*) dan bersikap pasif. Perempuan juga disematkan pada fungsi sebagai pengonsumsi barang atau jasa dan sebagai alat pembujuk. Selain itu, eksistensi perempuan juga tidak terwakilkan secara proporsional di media massa, baik dalam media hiburan maupun media berita. Melalui penggambaran semacam itu perempuan telah mengalami kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh suatu jaringan kekuasaan dalam berbagai bentuk.⁸

⁷ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hlm. 4.

⁸ Sunarto, *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*, (Jakarta: Kompas. 2009), hlm 5.

Banyak produk yang berhubungan langsung dengan mempergunakan tubuh perempuan untuk menarik perhatian dengan semua saraf eksploitasi tubuh perempuan yang merendahkan martabat perempuan serta memberikan contoh pelecehan seksual terhadap perempuan. Akan tetapi, tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya, di mana pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya jaringan internet (*internetwork*).⁹

Pelaku kejahatan pada umumnya tidak menghendaki adanya risiko dari perbuatannya. Namun, tindakan korban untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan yang terjadi kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai suatu ancaman. Oleh karena itu, korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya dikarenakan rasa takut yang timbul terhadap pelaku akibat adanya sebuah ancaman dan krisis kepercayaan terhadap cara kerja aparat penegak hukum yang tidak terlepas dari pengamatan dan penilaian masyarakat. Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa konstruksi pemikiran menempatkan hukum sebagai bidang tersendiri dalam masyarakat untuk digarap mengandung konsekuensi adanya hak warga masyarakat untuk menguji kesalahan ketentuan-ketentuan hukum dan jika hasil kinerja aparat dianggap bertentangan dengan harapan masyarakat maka bukan

⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 10.

mustahil kepercayaan masyarakat runtuh.¹⁰ Penderitaan yang dialami diterima sebagai nasib yang tidak dapat diubah karena ketika korban memutuskan untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang dialami kepada aparat penegak hukum, dalam hatinya juga terbesit keinginan untuk membalas penderitaan atau kerugian yang dialami terhadap pelaku.¹¹

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “Setiap orang dengan dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Diancam “pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)” menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak membolehkan kegiatan yang melanggar norma kesusilaan yang

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 275.

¹¹ G Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 134.

dilakukan melalui media elektronik.¹² Penjelasan Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Dengan melihat ketentuan yang ada pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa “Seseorang yang melakukan pendistribusian dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang di dalamnya mengandung muatan melanggar kesusilaan, dengan sengaja serta tanpa hak” ialah dikategorikan sudah melakukan perbuatan pidana. Akibat perbuatannya tersebut ia dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Pelanggaran asusila merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang bentuk, jenis

¹² Ramadhan dan Anna Rahmania, “Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), (2015).

dan sanksi pelanggarannya telah diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan atas perbuatan asusila yang terjadi dan terhadap perlakuan-perlakuan maupun kegiatan-kegiatan yang dapat menyinggung kesusilaan seseorang karena tidak sesuai dengan pandangan seseorang tersebut dalam menjalani kehidupan seksual mereka, dilihat dari segi pandangan masyarakat, di mana perkataan tersebut diucapkan atau perbuatan tersebut dilakukan, atau dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.¹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27, 28, 45 (1, 2) menjelaskan tentang kejahatan teknologi informatika dalam bentuk tindak kejahatan seksual di media massa dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk instrumen perlindungan khusus. Namun, penegakan kasus pelecehan seksual ini mengalami beberapa kendala dalam hal pembuktian dan pemecahan kasus untuk mengungkap kejahatan.¹⁴ Sayangnya, peraturan yang seharusnya melindungi ini justru bersifat terbalik dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik justru mengakibatkan reviktimisasi

¹³ Shofia Dina dan Iqbal. M, “Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ((Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018), Jurnal Bidang Hukum Pidana: Vol. 4, No.3 Agustus (2020).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27, 28, 45 (1, 2) menjelaskan tentang kejahatan teknologi Informatika.

terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual melalui gambar, suara, pemberitaan, dehumanisasi perempuan sebagai objek semata yang mengakibatkan posisi perempuan menjadi lemah, tidak berdaya dan tidak setara pada sistem masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Selain perlindungan hukum dan sistem patriarki yang masih kuat pada masyarakat, keberadaan aparat penegak hukum yang paham dengan perspektif gender dan berpihak pada korban masih sangat minim. Hal ini juga dipengaruhi oleh absennya perempuan dalam sistem penegak hukum serta struktur dan prosedur ketat yang menyulitkan seseorang untuk memberikan interpretasi baru mengenai keadilan hukum dengan menggunakan analisis gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Reviktimisasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Media Massa.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana posisi perempuan korban kekerasan seksual dalam pemberitaan di media massa?
2. Apakah UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mampu melindungi perempuan korban kekerasan seksual di media massa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis posisi perempuan korban kekerasan seksual dalam pemberitaan media massa.
- b. Untuk menganalisis apakah UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mampu melindungi perempuan korban kekerasan seksual di media massa.

Adapun kegunaan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah bahan kajian keilmuan hukum pidana yang berkaitan dengan hukum pidana berperspektif gender di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir terhadap ilmu pengetahuan terkait tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui alat elektronik.
2. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan terkait kasus kekerasan seksual berbasis online yang ada di Indonesia.

3. Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan serta sebagai tugas akhir penulis.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berfungsi sebagai gambaran peneliti bagaimana tema serupa dibahas dalam penelitian lain. Telaah pustaka ini digunakan peneliti sebagai pijakan dalam melihat perspektif lain dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga khazanah dari perkembangan ilmu semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, telaah pustaka juga berguna untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian dari yang sudah ada.

Beberapa hasil penelitian berupa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan pada penyusunan penelitian ini, di antaranya, pertama, skripsi Yuni Fitria berjudul, “Analisis Yuridis terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa,” membahas terkait kedudukan perempuan korban kekerasan seksual dalam media massa. Peneliti menggunakan metode penelitian *library research*, yang bersifat deskriptif analitis yakni dengan mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang muncul pada upaya memberikan perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual pada perempuan di media massa.¹⁵

Pada penelitian ini, Yuni Fitria hendak menjabarkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang berpihak pada

¹⁵ Yuni Fitria, Skripsi: “Analisis Yuridis terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

korban. Selain itu, penegakan hukum justru membuat para penyintas memiliki rasa kurang percaya yang menjadi salah satu faktor mengapa banyak korban yang enggan untuk melaporkan kasusnya. Perbedaannya skripsi tersebut dengan peneliti adalah Yuni Fitria membahas pemberitaan media massa yang tidak berpihak pada korban secara umum menggunakan aturan perundang-undangan. Namun, ia tidak menyebutkan salah satu contoh media dan tidak membedah muatan isi berita. Sedangkan, penulisan ini tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan saja, namun menganalisis muatan ideologi dan struktur bahasa berita.

Kedua, skripsi Dida Rachma Wandayati berjudul, “Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman,” membahas terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan dibentuknya Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang peneliti angkat yaitu terkait bagaimana penegakan dan perlindungan hukum yang semestinya bagi penyintas kekerasan seksual. Namun, berbeda dengan tindak pidana yang diangkat karena peneliti berfokus pada pemberitaan daring media massa sehingga memberikan perspektif yang berbeda pula.¹⁶

¹⁶ Dida Rachma Wandayati, Skripsi: “*Kebijakan Dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman,*” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2018)

Ketiga, jurnal Dina Shofia dan M. Iqbal. berjudul, “Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018),” membahas terkait kekeliruan yang dilakukan oleh hakim dalam membuktikan unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal ini menjabarkan ketidakcermatan hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk ketika hakim dianggap tidak mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perbedaan dengan apa yang ditulis penulis adalah fokus penelitiannya. Pada jurnal ini kedua peneliti berfokus pada Putusan Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018. Sedangkan peneliti mengambil referensi dari salah satu pemberitaan media daring yang juga menyoroti isu yang sama yaitu terkait dengan gender dan perempuan. Selain itu, jurnal ini juga lebih mengarah pada bagaimana peran hakim maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memutuskan suatu perkara yang dianggap kurang memiliki *the sense of gender*. Sehingga putusan yang dihasilkan justru mengkriminalisasi korban dan tidak memberikan perlindungan hukum yang layak.

Selanjutnya jurnal Rini Fidiyani dkk berjudul, “*Law and Ethics of Communicating in Social Media*,” membahas terkait etika, tingkah laku dan adab dari suatu lingkungan tidak terkecuali ranah media sosial pada umumnya maupun media pemberitaan yang memiliki kode etik jurnalistik dan berpijak pada UU No.

40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis masyarakat pengguna media sosial berperilaku dan berkomunikasi antar sesama warganet. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat juga membutuhkan kesadaran untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Mengingat ada banyak kasus kekerasan seksual berbasis *online* yang menunjukkan kesadaran hukum dan bijak bermedia sosial masih minim tertanam pada benak masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah fokus penelitian. Jurnal ini mengambil lokasi penelitian di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Purwokerto. Sedangkan peneliti mengambil objek penelitian pada salah satu pemberitaan daring media yang ada di Indonesia.¹⁷

E. Kerangka Teoritis

1. Perlindungan Hukum

Indonesia mengaku sebagai negara hukum yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum dan tidak ada kekuasaan lainnya di atas itu. Sehingga konsep perlindungan hukum adalah salah satu aspek yang tidak terpisahkan dengan negara hukum. Kepentingan hukum adalah semata-mata untuk melindungi dan memenuhi hak serta kepentingan rakyatnya. Sehingga hukum

¹⁷ Fidiyani Rini, dkk. "Law and Ethics of Communicating in Sosial Media," Jurnal Dinamika Hukum Vol. 17 No. 3 (2017).

memiliki kewenangan yang besar untuk membuat kebijakan mengatur perilaku masyarakatnya baik bersifat himbauan maupun larangan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

Perlindungan korban dilatarbelakangi adanya perspektif dari keadilan restoratif pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana, pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya ada diri korban.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

- b. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
- c. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
- d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik.
- e. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat akibatnya.
- f. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.¹⁹

2. Perempuan dalam Media Massa

Media massa seperti media cetak, surat kabar, jaringan internet dan televisi memiliki sejumlah fungsi, penyampaian informasi atau pesan dan salah satu di antaranya memiliki fungsi *cultural transmission*. Berkaitan dengan fungsi ini, Walter Lippmann dengan ungkapan populernya “*world outside and pictures in our*

¹⁹ Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, (Surabaya 14-16 maret, 2005), hlm. 28.

heads”, berpendapat bahwa media berfungsi sebagai pembentuk makna yang melalui interpretasinya mengenai berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah persepsi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka.²⁰

Hal ini juga berlaku dari bagaimana media merepresentasikan perempuan korban kekerasan seksual dalam media massa. *Framing* media dalam menempatkan posisi korban dapat mempengaruhi publik dalam memaknai peristiwa tersebut. Penelitian ini mengambil model gagasan analisis wacana dari Sara Mills memusatkan perhatian pada pengaruh dalam pemaknaan khalayak terhadap bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Siapa saja yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek serta bagaimana pemaknaan berita tersebut secara keseluruhan. Posisi ini akan berkaitan pada menempatkan pembaca dalam salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks tersebut hendak dipahami serta bagaimana aktor sosial ditempatkan. Dan akhirnya kita akan menemukan gambaran penceritaan serta melihat posisi-posisi yang ditampilkan dalam teks, membuat satu pihak menjadi *legitimate* dan pihak lain menjadi *illegitimate*.²¹

²⁰ Hasyim Hasanah, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Pemberitaan Media,” Volume. 9, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Jurnal SAWWA, Oktober 2013), hlm. 168.

²¹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 117.

Untuk mengetahui kerangka analisis model Sara Mills, ada beberapa bagian yang menjadi poin penting agar dapat diperhatikan, serta bisa menentukan proses analisis lebih dalam, yaitu: Pertama, posisi subjek- objek, yang coba ditampilkan adalah bagaimana peristiwa dilihat dari kaca mata siapa yang diposisikan sebagai pencerita, serta siapa yang ditampilkan sebagai objek atau aktor yang diceritakan, kemudian apakah masing-masing dari keduanya yaitu pemain dan kelompok sosial memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan dirinya sendiri, ataukah gagasan serta kehadirannya ditampilkan oleh orang lain. Kedua, Posisi Penulis-Pembaca, di sini Sara Mills akan memberikan gambaran bagaimana posisi pembaca berperan dan dimunculkan dalam teks, serta bagaimana pembaca menunjukan dirinya dalam teks yang ditampilkan kemudian kita mencoba mengetahui kepada kelompok manakah pembaca menempatkan dirinya.²²

3. Wacana dalam Media Massa

Analisis berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “*analisis*” berarti melepaskan. *Analisis* terbentuk dari dua kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luin*” yang berarti melepas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²³ Kata wacana secara

²² *Ibid*, hlm. 201

²³ <http://kbbi.web.id/analisis/>, diakses pada 15 Maret 2022 pukul 20.02 WIB.

etimologi berasal dari bahasa Sanskerta *wac/ wak/ vak* berarti “berkata” atau “berucap”. Sedangkan, kata –ana merupakan imbuhan berbentuk akhiran (sufiks) yang bermakna membedakan (nominalisasi). Kemudian kata tersebut digabung menjadi wacana yang diartikan sebagai perkataan atau tuturan.²⁴ Analisis wacana memiliki definisi yaitu studi tentang struktur pesan dalam komunikasi atau telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Bahasa yang dianalisis bukan hanya bahasa semata melainkan konteks dalam wacana tersebut. Konteks ini digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk praktik kekuasaan untuk memarjinalkan individu atau kelompok.²⁵

Di era serba digital seperti saat ini, media massa memiliki peran yang besar dalam memproduksi berita yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemudahan akses jaringan internet dan penggunaan alat elektronik berupa *gadget* yang bisa dengan mudah dan cepat diakses siapa saja untuk mendapatkan berbagai informasi dalam sekali penelusuran. Budaya internet yang didukung dengan seperangkat kemudahan tersebut yang membuat masyarakat memilih mengandalkan pemberitaan *online* sebagai sumber informasi utama yang cepat, ringkas dan praktis. Dalam pemberitaan kekerasan seksual, perempuan seringkali diposisikan sebagai yang lemah dengan stereotipe dan stigma yang

²⁴ Alex Sobur, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 48.

²⁵ Aris, Badara, *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 26.

dilekatkan oleh masyarakat. Prasangka subjektif seperti itu tampak pada pelabelan perempuan yang seringkali dilihat melalui atribut dan aktivitasnya. Seperti mengenakan pakaian seksi, pulang di malam hari dan anggapan lainnya yang merugikan bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Peneliti mengacu pada Analisis Roger Fowler dkk dengan menggunakan pendekatan *critical linguistics* yang memandang bahasa sebagai praktik dari aktivitas sosial yang digunakan sebuah kelompok-kelompok untuk meneguhkan dan menyebarluaskan ideologinya. Penggunaan bahasa dapat mengonstruksi bagaimana realitas dunia dipahami, sehingga memberikan kemungkinan seorang individu atau kelompok untuk memberikan kontrol serta mengatur pengalaman terhadap realitas sosial. Media menjadi agen pengonstruksian sosial yang merumuskan realitas, dan ideologi tertentu itulah yang pada akhirnya akan menentukan pandangan kelompok berdaya terhadap realitas yang ada. Di banyak pemberitaan media massa, kasus kekerasan seksual dapat digambarkan melalui cara berbeda tergantung dari pengalaman budaya, sosial, dan politik, di mana perkosaan dapat diistilahkan dengan memperkosa, meniduri, menggagahi, memperawani, dan sebagainya, dengan pemahaman bahwa bahasa bukanlah hal teknis, tetapi praktik terhadap sebuah ideologi tertentu, sebab perbedaan bahasa akan menghasilkan realitas yang berbeda pula saat diterima oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana permasalahan digambarkan dengan didasari data-data yang terdapat dalam literatur atau dokumen, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengambil suatu kesimpulan.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori atau hipotesis.²⁷ Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori dan bahan-bahan yang

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksaram, 2016), hlm. 23.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Abadi, 2004), hlm. 50.

berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi dan mengolahnya sampai pada kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Serta model analisis wacana kritis Sara Mills pada pemberitaan yang dimuat di beberapa media massa, dengan mengambil sejumlah contoh berita yang merepresentasikan posisi subjek-objek pada teks dan penggunaan tata bahasa yang berimplikasi membawa ideologi tertentu.

4. Sumber Data

Pada umumnya penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif. Penelitian ini menggunakan data primer antara lain peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan KUHP yang kemudian disangkutpautkan dengan pemberitaan dalam media massa tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang rilis pada periode tertentu. Sedangkan untuk data sekunder berupa kumpulan buku, artikel, *paper* dan jurnal internasional yang berkaitan dengan isu perempuan

sebagai korban kekerasan seksual dalam media serta relevansinya dengan perlindungan hukum yang ada saat ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, menganalisis, dan mengkaji buku-buku hukum, perundang-undangan, surat kabar, majalah dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, pemberitaan media daring beberapa media lainnya dan lain sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data dari hasil penelitian, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan teknik kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata, analisis permasalahan berdasarkan fakta yang pernah terjadi untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penjelasan secara utuh, penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan yang disusun secara runtut dan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga akan memudahkan pembaca dalam memahami konteks penelitian.

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi, bab satu sebagai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pembahasan tinjauan umum mengenai korban dan sub bab lainnya seperti pengertian korban, hak dan kewajiban korban, serta gambaran beberapa kasus mengenai kekerasan seksual yang pernah dirilis media pemberitaan dalam media massa serta latar belakangnya sebagai salah satu media online berbasis feminis.

Bab tiga berisi pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya dan bab kejahatan seksual, bentuk-bentuk kejahatan seksual, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Bab empat berisi intisari dari analisis berdasarkan judul penelitian yang diangkat dengan sub-sub bab di dalamnya berupa: pengertian media massa sebagai sarana tindak pidana kejahatan seksual, bentuk tindak pidana kejahatan seksual melalui media massa dan perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Bab lima berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah sedangkan saran adalah tanggapan pembaca terhadap penelitian yang sudah penulis lakukan dilengkapi dengan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan dan menganalisis data yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Posisi perempuan korban kekerasan seksual di media massa dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yaitu, kategori berita, keberpihakan berita, judul, jenis berita, penulisan berita baik dari tata bahasa, struktur kalimat dan penggunaan diksi tertentu, narasumber berita, identitas korban dan identitas pelaku. Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan universal yang sampai saat ini masih terus terjadi tanpa mengenal latar belakang, usia, jenis kelamin dan lainnya. Kejahatan ini dapat ditemukan baik secara langsung maupun menggunakan bantuan alat elektronik dengan menyembunyikan identitas pelaku. Kejahatan seksual juga semakin marak terjadi ketika media tidak dapat memberikan ruang suara yang adil dan cukup pada korban dan tidak mengedepankan kaidah kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori Roger dkk dan Sara Mills didapatkan data sebagai berikut: 1) Media online nasional seperti Tribune memiliki model pemberitaan yang serupa ketika menuliskan berita kekerasan

seksual di mana pemerkosaan menjadi berita yang dominan. 2) Jurnalis beberapa media massa berbasis online belum mematuhi kaidah kode etik jurnalistik dan menggunakan perspektif laki-laki maupun asumsi dari media itu sendiri. 3) Berdasarkan indikator jenis beritanya, media massa yang memberitakan kasus kekerasan seksual banyak menggunakan gaya penulisan *feature news*. Gaya penulisan berita diselipkan dengan karangan khas yang menuturkan fakta dan proses peristiwa serta cara kerjanya. 4) Media masih menggunakan pelaku dan pihak berwenang sebagai narasumber utama alih-alih memberikan kesempatan korban untuk menyuarakan suaranya sendiri tanpa perlu diwakili. 5) Berdasarkan keberpihakan berita, media massa online masih sedikit yang memiliki keberpihakan terhadap korban dan seringkali bersikap netral atau tidak berpihak. 6) Berdasarkan identitas korban, media massa kerap memberitakan korban kekerasan seksual dengan inisial dan penyebutan tertentu yang merepresentasikan sosok korban kepada pembaca. Sedangkan untuk identitas pelaku hanya menggunakan nama inisial saja. Penelitian di atas menunjukkan bahwa peran media massa dalam memberitakan kasus kekerasan seksual memiliki dua sisi yang berkebalikan. Media dapat menjadi jembatan informasi yang akan disampaikan pada masyarakat luas, namun di sisi lain media massa dapat menjadi alat kekuasaan yang menggiring masyarakat pada narasi tertentu yang merugikan salah satu pihak.

Dalam hal ini perempuan korban kekerasan seksual sangat rentan menjadi korban berulang dengan berbagai stigma dan pemberitaan yang tidak berpihak pada mereka.

2. Selain pemberitaan media, korban kekerasan seksual juga masih belum memiliki pijakan sistem hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka. Salah satu kasus yang menunjukkan jika hukum tidak setara pada korban adalah kasus Baiq Nuril atas pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang memidana setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan perlindungan hukum dan akses keadilan serta penanganan kasus yang merugikan salah satu pihak yaitu korban. Kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual. Undang-undang ini justru mengkriminalisasi dan melakukan reviktimisasi pada korban dengan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sehingga perlu adanya produk hukum yang menggunakan perspektif gender untuk melindungi para korban yang mencari keadilan. Pada 12 April 2022 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diharapkan mampu

memberikan perlindungan hukum, jaminan hukum dan pemulihan psikologis dan psikososial korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang masuk dalam kategori undang-undang ini adalah kekerasan seksual berbasis elektronik yang belum ada di produk undang-undang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, maka saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, yakni sebagai berikut:

1. Kepada para jurnalis media massa berbasis online perlu untuk mematuhi kaidah penulisan berita berdasarkan kaidah kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undang dalam menuliskan kasus kekerasan seksual. Sehingga dapat menghasilkan berita berdasarkan nilai kebenaran atas apa yang terjadi di lapangan dan memiliki keberpihakan yang lebih berempati pada korban.
2. Kepada pembaca diharapkan dapat lebih bijak dalam menerima pemberitaan media massa berbasis online maupun platform lainnya seperti media sosial, media televisi, media audio dan lainnya. Pembaca diharapkan untuk lebih kritis dengan mengoreksi terlebih dahulu kronologi peristiwa pemerkosaan, melihat siapa yang menjadi korban dan pelaku, bagaimana media menggambarkan kedua belah pihak dan indikator lainnya berdasarkan analisis wacana seperti yang dibahas pada

penelitian ini. Sehingga diharapkan hal ini akan mengurangi angka kekerasan seksual sekaligus mengedukasi masyarakat untuk memilah-milah mana berita yang berisikan sensasi semata dan mana berita yang berpegang pada fakta yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Komunikasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928) Pasal 29.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (LN No. 24 Tahun 2018, TLN No.6184) Pasal 31 ayat (1).

Buku-buku

A.S, Alam, *Pengantar Kriminolog*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

A Wahid dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

D Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Fakih Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Khaerudin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kedudukan, Universitas Gadjah Mada, 1999.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Marzuki Suparman dkk, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995.
- Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, Surabaya, 2005.
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Penerbit Bumi, 1999.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Muis Andi Abdul, *Indonesia di Era Dunia Maya Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*, Bandung: PT Remaja Karya, 2001.
- Soedjarwo dan Vina Salviana Darvina, *Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.

Jurnal

- Afridha, "Pelanggaran Kode etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Media Cetak," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 10, No. 1 (2014), hlm. 14.

- Amalia, M, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 25, No. 2 (2011), hlm. 10.
- Amirudin Mariana, “Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Kesusilaan Melainkan Kriminal,” *Jurnal Komnas Perempuan*, edisi 71 tentang pemerkosaan dan kekuasaan (2017).
- Anonim, “Salahkan Pelaku, Bukan Korban Perkosaan. Memantau Media Massa Seputar Berita Perkosaan,” *Jurnal Perempuan*, Vol. 71 (November 2011), hlm. 34- 39.
- Chaudhry, S.M, “Gender Discrimination in Death Reportage: Reconnoitering Disparities Through a Comparative Analysis of Male and Female Paid Obituaries of Pakistani English Newspapers,” *Journal of Advancement in Language and Literary Studies*, Vol 5, No. 2, (2014), hlm. 29-34.
- Christian Jordy Herry, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia,” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 9, No 1 (Juli 2020), hlm. 83-92.
- Fernandez, P. W, “Komodifikasi Perempuan dalam Iklan Televisi,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, No. 8 (2011), hlm. 60–80.
- Hasanah, Dafi Uswatun, “Kekerasan dan Diskriminasi Perempuan dalam Pandangan Hukum,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol 12, No. 2 (2016), hlm. 109-116.
- Harkrisnowo, H, “Domestic Violence Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis),” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4:1 (2004), hlm. 22.
- Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya),” *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 141.
- Liani Iskandar, “Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Development,” *Jurnal Dewan Pers*, Edisi (12 September 2016).
- Khotimah Khusnul, “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan,” *Jurnal Studi Gender Anak*, Vol.4 No.1 (Jan-Jun 2009), hlm. 158-180.

- Mubarak Ridho, "Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 1 (2016).
- Mauliya Afina dan Triana Rosalina Noor, "Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Khitah*, Vol. 2. No. 1 (2021).
- Noerdin Edriana, "Strategi Mengentaskan Kemiskinan Berbasis Gender," dalam *Potret Kemiskinan Perempuan*, Women Research Institute (2006).
- Novarisa Ghina, "Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron," *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, Vol.5, No. 2 (2019), hlm 195 – 211.
- Pramana Darmawan Nuryudha dan Subekti, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Recidive Journal*, Vol. 9. No. 2. (Mei-Agustus 2020), hlm. 163.
- Pratiwi Ayu Wieke, "Diskriminasi Perempuan dalam Berita Harian Surya: Kajian Wacana Kritis," *Jurnal Skriptorium*, Vol. 1, No. 3 (2012), hlm, 135.
- Puteri Anggia dkk, "Wacana Berita Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Media Daring Jambimero.com," *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*, Vol. 5:1 (Juni 2020), hlm. 74.
- Rokhimah Siti, "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender," *Jurnal MUWÂZÂH*, Vol 6, No. 1 (Juli 2014).
- Sakti S Yayan, "Pelecehan Seksual melalui Media Massa," *Journal Unair*, Vol. 20, No. 4 (2007).
- Setiadi Edi, "Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Syiar Madani," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV-2 (Juli 2002).
- Sri Hartari I Gusti Ayu, "Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Tribunnews.com (Periode Berita Desember 2018)," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 7-9.

Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana," *Publikasi Fakultas Hukum UNS*, Vol. 20, No. 3 (2004), hlm. 288.

Syafrini Delmira, "Perempuan dalam Jeratan Ekplotasi Media Massa," *Jurnal Humanus*, Vol. XIII No.1 (2014), hlm. 20-25.

Skripsi dan Disertasi

Dida Rachma Wandayati, "Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman," *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum (2018).

Kurnia Ningsih, "Perbenturan Kesadaran Kritis Perempuan Dengan Ideologi Patriarki: Analisis Tiga Novel Barbara Taylor Bradford," *Disertasi* doktor Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (1991).

Yuni Fitria, "Analisis Yuridis terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa," *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum (2019).

Website

<https://www.change.org/1/id/changeorgindonesia-changeorg-blog>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 20.39 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 21.45 WIB.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/09/02/mabuk-sembarangan-gadis-cantikini-diperkosa-2-pria-berbeda-saat-pulang-dari-tempat-hiburanmalam?page=all> Diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 22.15 WIB.

<https://lampung.tribunnews.com/2015/09/19/romzy-bagai-disampar-petir-denganaknya-diperkosa-berkali-kali?page=1> Diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 22.15 WIB.

<https://magdalene.co/story/magdalene-primer-uu-ite-kriminalisasi-perempuankorban-pelecehan-seksual> Diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 22.15 WIB.

